



SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : KPBJ/01/II/2021/ROHUMAS
DIBUAT DI : JAKARTA
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021

Dasar:

1. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor : KEP/1212/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Biro Humas Setjen Kemhan TA.2021.
2. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: BAPE/06/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Pengadaan Peralatan Peliputan Tahun 2021.
3. Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor: BAPL/05/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Peralatan Peliputan Tahun 2021.
4. Keputusan Kepala Biro Humas Sekjen Kemhan Nomor: KEP/01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemenang Pemilihan Pengadaan Peralatan Peliputan Biro Humas Setjen Kemhan Tahun 2021.

Pada hari ini rabu tanggal tujuh belas bulan februai tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN.**

Berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh: Brigadir Jenderal TNI I.E.Djoko Purwanto, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Biro Humas Setjen Kemhan RI, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Kesatu".

2. **PT. MITRA INDOPRIMA MULTIMEDIA.**

Berkedudukan di Jl. Limo Raya Kav.26B Limo Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh: Nengy Budi Gutama, S.Kom, selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan atas Akta Notaris Bahder Djohan Razak, S.H., Sp.N Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016. Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Indoprima Multimedia dan selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut juga sebagai "Pihak". Dengan ini menyatakan bahwa *Para Pihak* sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Pengadaan Peralatan Peliputan Tahun 2021, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pihak I	Pihak II

/ Pasa 1.....

Pasal 1

BENTUK/POLA KERJA SAMA

- a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Peliputan untuk Biro Humas Setjen Kemhan TA.2021.
- b. Pihak Kesatu akan menyediakan sejumlah dana kepada Pihak Kedua untuk keperluan Pengadaan Peralatan Peliputan Tahun 2021 yang diatur sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal Perjanjian ini.

Pasal 2

NAMA, JUMLAH, dan BIAYA PENGADAAN

- a. Rincian jenis, volume/jumlah dan harga Pengadaan Peralatan Peliputan Tahun 2021 yang akan dibuat oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, sesuai perincian yang terdapat dalam lampiran kontrak ini dengan harga sebesar Rp. 772,100,000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- b. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak yang berlaku lainnya, sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Nilai Kontrak tersebut di atas adalah harga tetap/pasti dan sesudah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah pihak tidak dibenarkan untuk mengadakan perubahan harga hingga kontrak jual beli ini berakhir. ✓
- d. Nilai Kontrak sebesar tersebut diatas didukung dari anggaran yang ditetapkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-012.01.1.686072/2021 tanggal 23 November 2021. ?

Pasal 3

WAKTU, CARA DAN TEMPAT PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

- a. Waktu penyerahan barang/pekerjaan ditetapkan selama 12 (dua belas) hari kalender dan selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2021, terhitung sejak tanggal kontrak jual beli ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- b. Cara penyerahan hasil pekerjaan sekaligus dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Penerimaan Barang/Pekerjaan oleh Tim Panitia yang ditunjuk oleh KaBiro Humas Setjen Kemhan selaku PPK.

Pihak I	Pihak II
	

/ c. Tempat.....

- c. Tempat penyerahan barang ditentukan oleh Pihak Kesatu, yaitu di Biro Humas Setjen Kemhan Jakarta Pusat.

Pasal 4

JAMINAN KUALITAS

- a. Pihak Kedua menjamin bahwa kualitas barang yang dimaksud pada Pasal-2 di atas benar-benar baru serta memenuhi standar kualitas sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Pihak Kedua menjamin kondisi tiap-tiap barang dalam keadaan baik dan akan memperbaiki apabila ditemukan kesalahan/kekeliruan oleh Pihak Kesatu.

Pasal 5

MEKANISME PEMBAYARAN

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat dengan cara Pembayaran Sebagai berikut :

- a. Apabila Pengadaan Peralatan Peliputan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 telah selesai 100% dan telah diserahkan kepada Pihak Kesatu maka Pihak Kesatu akan membayar secara sekaligus (100%) dari nilai jumlah Kontrak kepada Pihak Kedua. ✓
- b. Surat tagihan harus sudah diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah barang diterima dalam keadaan baik.
- c. Pembayaran Kontrak ini dibebankan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-012.01.1.686072/2021 tanggal 23 November 2020.
- d. Pembayaran dilakukan oleh KPPN setelah Pihak Kedua mengajukan surat tagihan kepada Pihak Kesatu dengan melampirkan faktur dan melampirkan kwitansi masing-masing rangkap 2 (dua) serta melampirkan:
- 1) Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dalam rangkap 3 (tiga) yang dibuat oleh Pihak Kesatu.
 - 2) Salinan kontrak yang otentik rangkap 3 (tiga) sebagai pelengkap pertanggungjawaban keuangan yang bersangkutan untuk pembayaran atas penyerahan materi.
 - 3) Penyerahan dokumen kontrak asli untuk pembayaran atau penyerahan pekerjaan.

Pihak I	Pihak II
	

/ Pasal 7

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN

- a. Sebelum ditandatangani Kontrak ini, Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan kepada Pihak Kesatu Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak tersebut pada Pasal 2 atau sama dengan Rp. 772,100,000,- x 5% = Rp. 38.605.000,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah).
- b. Jaminan Pelaksanaan tersebut berupa Surat Jaminan dari Bank Umum atau Asuransi Kerugian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan RI.
- c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai ditandatanganinya Surat Kontrak ini.
- d. Setelah hak dan kewajiban Para Pihak dalam Kontrak ini selesai, Pihak Kesatu akan mengembalikan Surat Jaminan Bank tersebut kepada Pihak Kedua, dan kemudian Pihak Kedua mengganti dengan Jaminan Pemeliharaan.
- e. Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak ini atau gagal melaksanakan pekerjaan tanpa suatu alasan yang layak maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Kesatu.

Pasal 8

DENDA

Apabila terjadi kelambatan penyerahan Barang dan penyelesaian pekerjaan sehingga melampaui jangka waktu tersebut pada pasal-3 di atas, untuk tiap hari keterlambatan Pihak Kedua diwajibkan membayar sebagai denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari Nilai Kontrak, denda diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- a. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, banjir atau keadaan cuaca buruk, ledakan, kebakaran, huru hara dan bencana alam lainnya, dimana peristiwa terjadi diluar kemampuan pihak yang terkena untuk mengatasinya,

Pihak I	Pihak II
	

/ Sehingga.....

sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, terhalangnya kewajiban pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini.

- b. Bila terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang terkena wajib seketika mengambil tindakan yang dianggap perlu dan patut untuk memperkecil akibat dari keadaan tersebut serta melaporkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja secara tertulis kepada pihak lainnya dan kedua belah pihak segera mengadakan perundingan untuk meninjau kembali ataupun membubarkan Kontrak ini.
- c. Bila tidak terdapat persesuaian/persetujuan di dalam perundingan mengenai masalah *force majeure* dalam hal ini untuk memberhentikan atau meneruskan persetujuan kerjasama ini, maka penyelesaiannya akan diteruskan kepada Badan Pemisah atau Pengadilan Negeri

Pasal 10

PEMBATALAN PERJANJIAN

- a. Apabila Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini dan sampai dengan batas waktu 25 (dua puluh lima) hari keterlambatan tanpa memberitahukan kepada Pihak Kesatau, maka Pihak Kesatu dapat mengajukan pembatalan Perjanjian ini.
- b. Segala biaya ganti rugi dan biaya yang terjadi sebagai akibat dari pembatalan Kontrak ini dibebankan kepada Pihak Kedua dan ditambah denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nominal kontrak.

Pasal 11

PILIHAN DOMISILI DAN PERSELISIHAN

- a. Pada perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan syah.
- b. Perselisihan antara Para Pihak yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini pada dasarnya kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- c. Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tersebut di atas belum dapat diatasi maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak I	Pihak II
	

/ Pasal 12.....

Pasal 12
LAIN-LAIN

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dibuat suatu addendum dengan ketentuan-ketentuan bahwa Perjanjian tambahan itu tidak bertentangan dengan Kontrak ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing berada pada Pihak Kesatu selaku pembeli dan Pihak Kedua selaku penjual.

Pihak Kedua

PT. Mitra Indoprima Multimedia,
Selaku
Penyedia,



Nengy Budi Gutama, S.Kom
Direktur

Pihak Kesatu

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Korps Komitmen,



I.E.Djoko Purwanto, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI